

Penerapan Prinsip Umum *Good Governance* dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja

Author:

Hendra Gunawan¹
Didik Suhariyanto²
Dewi Iryani³

Affiliation:

Universitas Bung Karno^{1,2,3}

Corresponding email

een2skyi@gmail.com¹
didikusuhariyanto4@gmail.com²
iryani.dewi771@gmail.com³

Histori Naskah:

Submit: 2023-11-26
Accepted: 2023-12-05
Published: 2023-12-05



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak: Prinsip Umum Good Governance dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun dapat dikatakan masih bersifat yuridis dan belum formal. Berdasarkan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PUGG dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang dirugikan dengan Keputusan Hakim PTUN yang sama sekali tidak mengacu pada PUGG dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan PUGG dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Surat Keputusan Direktur Jenderal AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-001313.AH,01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja yang menjadi sengketa antara Pengurus Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja dan Pengurus Yayasan Makam Sunan Ampel di PUTN,d an telah diputus oleh hakim PTUN dengan Putusan No 06/ G/ 2017/ PTUN.DPS dapat disimpulkan bahwa : 1). Penerapan atau fungsi PUGG sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan PUGG untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan PUGG dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Kata kunci: Pasal 53 Ayat (2); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Sengketa; Prinsip Umum Good Governance; PTUN.

Pendahuluan

Prinsip Umum Good Governance (PUGG) yang sering disebut juga sebagai AAUPB (AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik) dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun keberadaan AAUPB dapat dikatakan masih secara yuridis dan belum bersifat formal seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Dalam kehidupan masyarakat AUPB dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan, yang mana jika masyarakat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang sama sekali tidak mengacu pada AAUPB dan membebankan masyarakat dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji yaitu Bagaimana Penerapan dan fungsi yang seharusnya diperankan AAUPB dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN? Apabila melihat konsep Begara Belanda yang menerapkan good governance , maka di Indonesia berlakunya AAUPB dengan melihat landasan teori yang diterapkan daalam AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Penulis akan membahas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum oleh Direktorat Jenderal AHU,

Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Pelayanan publik melalui Sistem Administrasi Badan

Hukum, disingkat Sisminbakum atau SABH, yang merupakan layanan pengesahan akta suatu Badan Hukum Baik Yayasan, Perseroan atau perkumpulan lainnya secara daring yang diberikan oleh Direktorat Jendral AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ditjen AHU yang sudah berbasis online, yang dilakukan secara elektronik pada website <https://ahu.go.id/> untuk menerapkan system pendaftaran dan Pengesahan pendirian maupun

Perubahan Badan Hukum secara elektronik yang mengutamakan “kecepatan” dengan Konsep Teori Antrian yaitu First Come, First Served Pada proses permohonan pengesahan badan hukum dalam hal ini Yayasan , Namun pada pemeriksaan dokumen-dokumen yang di Upload oleh Notaris Tidak Lagi dilakukan pemeriksaan secara Detail oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Direktorat Jenderal AHU, karena Pemeriksaan dokumen permohonan pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum atau pihak yang mewakili Badan Hukum menghadap kepada Notaris, sehingga dalam hal ini Notarislah yang dianggap Wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar dan lengkap adanya, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan ke MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA Direktorat Jenderal AHU. Selanjutnya Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) sudah dapat meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, memberikan daftar periksa (checklist) pada persyaratan yang harus dipenuhi dan Notaris hanya cukup menyampaikan “Pernyataan” (Disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Disinilah letak celah potensi timbulnya permasalahan terutama jika ada “Permintaan atau Pesanan Khusus” dari pengguna jasa atau Badan Hukum kepada Notaris. Mekanisme yang diterapkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum yang dilakukan secara elektronik tersebut justru sangat besar berpotensi menimbulkan permasalahan atau konflik dikemudian hari baik itu konflik Internal antar pengurus maupun konflik sosial masyarakat yang ada disekitar domisili objek badan hukum yang disengketakan, terutama sejak diterbitkannya Surat Keputusan dan Pengesahan suatu Badan Hukum, akibat dari terbukanya peluang manipulasi dokumen yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemohon melalui Notaris yang ditunjuk untuk mengupload data pada website <https://ahu.go.id/> untuk mengajukan permohonan Surat Keputusan pengesahan atau perubahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut terkesan memindahkan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk meneliti kebenaran dan memverifikasi keabsahan dokumen atau data menjadi tanggung jawab Notaris yang ditunjuk oleh Pemohon atau Badan Hukum untuk melakukan proses permohonan pengesahan

Pendirian atau Perubahan Badan Hukum (Perusahaan atau Yayasan) dari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Mekanisme pendaftaran pendirian atau perubahan Badan Hukum secara elektronik yang diterapkan oleh peraturan secara jelas hanya mengutamakan “kecepatan” dan “kemudahan” saja namun tidak dapat menjadi jaminan/Kepastian Hukum dan bebas dari praktek pungutan liar serta justru membuka peluang korupsi baru dan terjadinya permasalahan hukum karena mengabaikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Bertindak Cermat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang di kaji dan teliti Oleh Penulis adalah:

1. Penelitian terdahulu Yang Pertama yaitu Disertasi tentang Asas asas Umum Pemerintahan yang baik dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah Kabupaten/Kota di daerah Yogyakarta oleh: Eny Kusdarini pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Penelitian terdahulu Yang kedua yaitu Tesis Tentang Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji/Toetsings Gronden Hakim PTUN dalam memutus sengketa Pertanahan (Studi terhadap Sembilan putusan PTUN tentang pembatalan sertifikat Tanah tahun 1998 s/d 2011) oleh Hari Purnomo pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana trahun 2013
3. Penelitian terdahulu Yang ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi dan Christina Yulita Purbawati yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dalam penelitiannya yang berjudul “Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik”.
4. Penelitian terdahulu Yang ke Empat yaitu Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Eka Putra, SH.MH. (sebagai Hakim PTUN Palembang) dalam penelitiannya yang berjudul “Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai Dasar Pengujian dan Alasan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Peneliti kembali akan mengkaji terkait peran penting Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai prinsip atau acuan penggunaan wewenang dan juga merupakan sumber formal hukum dalam hukum administrasi bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Asas asas umum pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan bagi Pihak yang merasa dirugikan atau warga masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan keperdataannya, sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 dan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat menjadi pedoman agar Administrasi Negara diharapkan terhindar dari perbuatan Onrechtmatige daad, detournement de pouvoir, abus de droit, dan ultravires. Oleh karena itu artikel ini berjudul: “Penerapan Prinsip Umum Good Governance Dalam

Penetapan Surat Keputusan Direktur Jendral AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Masjid Sunan Ampel Soerabaja.”

Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat deskriptif analitis dengan mengoperasikan teori Good Governance atau pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik yakni; Partisipasi (participation), Penegakan Hukum (Rule of Law), Transparansi (transparency), Responsif (Responsive), Konsensus (Consensus), Kesetaraan (Equity), Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency), Akuntabilitas (Accountability), Visi Strategis (Strategic vision). Penelitian dilakukan dengan mempertajam pengoperasian prinsip Efektivitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) yakni; prinsip keseimbangan, prinsip mencapai kemanfaatan, prinsip tidak boros dan prinsip berlaku adil.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer

Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau library research. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative

Suatu penelitian sangat memerlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

Hasil

Permasalahan yang dapat ditemukan dari Penerapan Prinsip Umum Good Governance dalam Surat Keputusan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Keadilan Hak Asasi Republik Indonesia nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Khususnya dalam penerbitan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK-AHU) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI Bagi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel selaku Yayasan yang lebih dahulu berdiri sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja (yayasan yang baru berdiri) ?
2. Bagaimana penegakan keadilan terhadap Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel (Yayasan lebih dahulu berdiri) atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: AHU0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja (Yayasan yang baru berdiri) oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia?

Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA Tertanggal 21 Januari 2020 yang di terbitkan oleh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan suatu penetapan tertulis (Beschikung) yang berisi perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret (Wujudnya tertulis, jelas), individual (Secara tegas dan jelas ditujukan kepada Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja), Final (Surat Keputusan tersebut sudah tidak memerlukan Persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum).

Pembahasan

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan Data Yayasan sebagai berikut:

Pasal 6

Nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik.

(1a) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

Nomor pemesanan nama;

Nama Yayasan yang dapat dipakai;

Tanggal pemesanan;

Tanggal kedaluwarsa; dan Kode pembayaran.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama Yayasan.

Bahwa pada pasal 6 ayat 1a, mengutamakan Kecepatan dalam memberikan persetujuan kepada Pemohon tetapi mengabaikan Prinsip Umum Good Governance, terutama Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat, sedangkan Pasal 6 ayat 2 hanya menyebutkan hal hal terkait persyaratan yang baku saja namun tidak menyebutkan hal yang lebih rinci terkait kebenaran dan keabsahan dari dokumen atau akta pendirian Yayasan serta susunan organ/ susunan kepengurusan yayasan yang akan di Upload Oleh Notaris selaku pemohon ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum atau SABH, yang merupakan layanan pengesahan akta suatu Badan Hukum Baik Yayasan, Perseroan atau perkumpulan lainnya secara daring yang diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ditjen AHU yang sudah berbasis online, yang dilakukan secara elektronik pada website <https://ahu.go.id/> untuk menerapkan system pendaftaran dan Pengesahan pendirian maupun Perubahan Badan Hukum secara elektronik yang mengutamakan “kecepatan” dengan Konsep Teori Antrian yaitu First Come, First Served Pada proses permohonan pengesahan badan hukum dalam hal ini Yayasan , Namun pada pemeriksaan dokumen-dokumen yang di Upload oleh Notaris Tidak Lagi dilakukan pemeriksaan secara Detail oleh MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), karena Pemeriksaan dokumen permohonan pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum atau pihak yang mewakili

Badan Hukum menghadap kepada Notaris, sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum (Ditjen AHU) MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA menyerahkan kebenaran data hanya kepada Notaris, sebagaimana keterangan dan jawaban dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sidang perkara di PTUN Jakarta dengan nomor perkara : 100/G/2021/PTUN.JKT dan juga yang tertera pada Website DITJEN AHU Online ada notifikasi yang berbunyi, Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda,” Berdasarkan keterangan tersebut, maka Notarislah yang dianggap wajib memastikan kebenaran, keabsahan dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan ke MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Selanjutnya Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) sudah dapat meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, memberikan daftar periksa (checklist) pada persyaratan yang harus dipenuhi dan Notaris pun hanya cukup menyampaikan “Pernyataan” (Disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Dengan Kondisi ini akan membuka celah potensi timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari akibat adanya penyelewengan Informasi pada saat meng upload dokumen terutama jika ada “Permintaan atau Pesanan Khusus” dari pengguna jasa, pengurus Yayasan atau Badan Hukum kepada Notaris pelaksana. Adanya dugaan kesengajaan Memanipulasi data dan informasi oleh Notaris yang mengajukan Pengesahan ke Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum atau SABH, yang merupakan layanan pengesahan akta suatu Badan Hukum Baik Yayasan, Perseroan atau perkumpulan lainnya secara daring yang diberikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Ditjen AHU,

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Junto PP No.63/2008, Tentang pelaksanaan UU yayasan dan Pasal 16 peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta Penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan, secara tegas menyebutkan:

“Dalam hal format pendirian pengesahan badan hukum yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Menteri tersebut di cabut”.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA Tertanggal 21 Januari 2020 Tidak didasarkan pada dokumen yang lengkap, tidak mempertimbangkan secara komprehensif aspek dari materi keputusan serta tidak memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, hanya memaksakan dan menitikberatkan/ fokus kepada Sembilan Prinsip Kecepatan dan Konsep Teori Antrian First Come, First Serve pada Pelayanannya, namun telah Mengabaikan dan Tidak memperhatikan Asas kecermatan (zorgvuldigheidsbeginsel) dan Asas kepastian hukum (rechtszekerheidsbeginsel) yang telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan Tata

Usaha Negara yang hanya memaksakan asas hukum administrasi Presumptio Iustae Causa, yaitu setiap tindakannya harus dianggap benar, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel selaku Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 100/G/2021/PTUN.JKT dan selaku yayasan yang lebih dahulu berdiri secara Sah.

Terkait Sikap Hakim Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta dalam memutus perkara Register Nomor: 100/G/2021/PTUN.JKT yang Tidak memperhatikan dan Tidak menganalisa dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum lainnya pada perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Terbanding dalam menerbitkan Objek Sengketa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA Tertanggal 21 Januari 2020 yang Telah Bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas kepastian hukum, Asas bertindak cermat, asas profesionalitas, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang yang merupakan acuan dan salah satu syarat bagi Pejabat Pemerintahan dalam penggunaan Wewenang dan mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan rasa keadilan, pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and stable government) sesuai dengan makna asas kepastian hukum yang dimaksud oleh UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014, tidak mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan tidak memperhatikan kepentingan Pembanding, pada waktu mempersiapkan/ menerbitkan Objek Sengketa, sebagai mana Keputusan MARI dan perundangan undangan sebagaimana : Putusan Nomor: 531 K/TUN/2015

Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 Putusan MA RI No. 99/PK/2010.

UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU ASN 2014, UU Pemda 2014.

Putusan MA RI 121/G/2012/PTUN-BDG

Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY Jo. Putusan MA RI No.

373 K/ TUN/2002

Putusan MA RI No. 99/PK/2010

Putusannya MA RI No. 150 K/TUN/1992

Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007

Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014 Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT.

Putusan Nomor MA RI Nomor 31 K/TUN/2014

Putusan No.: 81 K/TUN/2006

Jakarta Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA Tertanggal 21 Januari 2020 yang menjelaskan tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel SOERABAJA tertanggal 16 Januari 2020. Seolah YAYASAN MASJID AGUNG SUNAN AMPEL SOERABAJA adalah Yayasan Baru berdiri BUKAN atas perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalam Akta No.: 14 Tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Anggaran dasar Yayasan Masjid Agung

Sunan Ampel. Hal tersebut diatas jelas merupakan Kesalahan Prosedur atau Cacat Prosedur dan Administrasi pada permohonan pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Sesuai dengan

fakta atau bukti formil yang tertera pada akta Nomor 14 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, yang dibuat oleh Agus Arisutikno, S.H selaku notaris Pemohon Ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kebenaran yang tidak memihak hakim seharusnya lebih aktif untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat jika tengah dalam kondisi terdesak akan kepentingan di laur Pengadilan Tata Usaha Negara maka penggugat memiliki hak untuk meminta siding lebih awal. Dalam kehidupan bermasyarakat kesejahteraan masyarakat di tanggung sepenuhnya oleh pejabat negara karena pemerintah diberi kekuasaan untuk campur tangan mengenai kesejahteraan masyarakat setelah di terapkan konsep welfare state, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam keadaan tertentu seperti aturan hukum belum mengatur tentang perkara yang terjadi pemerintah dapat bertindak dengan inisiatif sendiri dengan melihat bukti situasional serta bukti konkrit yang terjadi dengan membuat keputusan berdasarkan dari kebijakan peraturan atau yang disebut dengan *freies emerssen* yang berfungsi untuk bertindak tanpa berdasarkan perundangundangan yang berlaku (R. HR, 2008).

Bagi pejabat Administrasi Negara Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran untuk menganalisa terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh administrasi negara yang dimana ketentuan tersebut apakah sudah layak untuk di terapkan di kehidupan masyarakat. AAUPB mengandung dua unsur penting, yaitu: pertama, asas-asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya etis normatif. Kedua, asas-asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. AAUPB bersifat etis normatif maksudnya adalah AAUPB tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melengkapi suatu sifat penting yang mengandung berbagai pengertian hukum seperti asas persamaan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Asas etis normatif adalah asas yang memandu kadar etis dalam tindakan hukum administrasi. AAUPB bersifat menjelaskan yaitu, AAUPB tersebut bersifat memberi penjelasan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. (Dwiyanto, 2012). Dikemukakan oleh S.F. Marbun bahwa sebenarnya AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara “asas” dengan “norma” itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi (MD, 2014)

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu;
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut setelah lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akhirnya AAUPB resmi dinormatiskan. Berdasar Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut.

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - (8) kepentingan pria dan wanita;
3. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
4. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

7. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; Asas Pelayanan yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara resmi memuat AAUPB sehingga ada beberapa implikasi dengan dipositivisasikannya AAUPB yang semula sebagai asas yang sifatnya abstrak dan diakui sebagai hukum tidak tertulis menjadi norma hukum konkrit. (Shadily, 2003) AAUPB merupakan asas hukum, yang darinya norma hukum konkrit dapat ditarik, disamping itu AAUPB sebagai asas dapat juga menjadi petunjuk untuk menjelaskan suatu norma hukum. Dengan munculnya AAUPB dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi pemerintahan, khususnya AAUPB yang secara konkrit disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) maka secara resmi dapat digunakan oleh pejabat adminitrasi sebagai pedoman dalam melakukan tindakan administrasi, meskipun demikian AAUPB tetap tidak dapat menjadi dasar kewenangan bagi pejabat administrasi, melainkan hanya sebatas sebagai rambu-rambu yang bersifat mengikat, ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

(Hamidi, 2003) Lebih jauh Pasal 10 ayat (2) juga memberi ruang pada AAUPB yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sepanjang dijadikan pertimbangan dalam putusan PTUN dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian yurisprudensi PTUN juga diakui dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pergeseran AAUPB dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis, akan memudahkan pejabat administrasi dalam mengontrol atau melacak menggunakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman dalam tindakan administrasinya. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum Pemrintahan yang Baik (AAUPB) tersebar dalam berbagai pendapat dan buku-buku akademik, putusan PTUN termaksud juga sebagaian telah masuk dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. (Nugraha, 2007) Persebaran tersebut juga menjadi salah satu kesulitan bagi pejabat adminitrasi negara untuk memilah-milah mana yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan administrasi.

Ketiadaan norma yang mewajibkan pejabat administrasi untuk merujuk pada AAUPB juga menjadi salah satu alasan mengapa pejabat jarang yang menjadikan AAUPB sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Dengan lahirnya UndangUndang No. 30 Tahun 2014, maka pejabat administrasi wajib memperhatikan AAUPB dalam melakukan tindakan. Kewajiban memperhatikan AAUPB tersebut dapat pula memudahkan pejabat melakukan kontrol atas tindakan adminitasi pejabat dibawahnya (*internal check*) khususnya jika berkaitan dengan penggunaan kewenangan bebas. Kebijakan reformasi birokrasi yang telah dan akan dijalankan pemerintah Indonesia selama ini perlu lebih diarahkan pada upaya-upaya pembentukan profil birokrasi yang efisien, mampu, tanggap dan dinamis terhadap tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada birokrasi itu sendiri, baik yang berasal dari lingkup nasional, regional dan internasional yang berjalan ke arah *good governance*.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang administrasi negara, alat administrasi negara wajib berpedoman pada AUPB di samping harus tunduk pada asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam negara hokum (Hadjon, 2015). Konsep asasasas umum pemerintahan yang baik yang

dituangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, berlaku bagi semua lembaga lembaga negara dan badan-badan negara yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan konsekuensi dari tipe negara Indonesia yang telah menyatakan diri sebagai negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama alenia keempat.(Kusdarini, 2011).Konsep AUPB dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berbeda dengan konsep AUPB yang diacu oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep AUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas. Asas-asas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun demikian, perbedaan tersebut bisa dimaklumi dan dipahami, mengingat bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik memang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang tidak tertulis. Asas-asas ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu juga dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.(Pratiwi, n.d.)

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa AUPB merupakan dasar atau alasan-alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata jika ingin mengajukan gugatan melalui peradilan tata usaha negara. Di samping itu AUPB juga merupakan dasar pengujian hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di pengadilan terutama di peradilan tata usaha negara.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kepastian hukum terhadap penerapan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Khususnya dalam penerbitan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK-AHU) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI Bagi Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel selaku Yayasan yang lebih dahulu berdiri sebelum diterbitkannya Surat Keputusan *Nomor: AHU-0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang pengesahan* Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja (yayasan yang baru berdiri) ?
2. Tidak terdapat penegakan keadilan terhadap Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel (Yayasan lebih dahulu berdiri) atas diterbitkannya Surat Keputusan *Nomor: AHU0001313.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang pengesahan* Pendirian Badan Hukum Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaja (Yayasan yang baru berdiri) oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia?

Referensi

- Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum dan Peradilan*.

- Hamidi, J. (2003). *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*.
- HR, L. juga R. (2011). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke tujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- HR, R. (2008). *Hukum administrasi*.
- Kusdarini, E. (n.d.). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.
- MD, M. M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Press*.
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI*.
- Nugroho, S. (n.d.). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik, Op.Cit*.
- Pratiwi, C. S. (n.d.). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan, Op. Cit*.
- Shadily, J. M. E. dan H. (2003). *Kamus Indonesia Inggris. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Dwiyanto, A. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press*.
- Hadjon, P. M. (2015). *Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Hamidi, J. (2003). *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*.
- HR, L. juga R. (2011). *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke tujuh, Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- HR, R. (2008). *Hukum administrasi*.
- Kusdarini, E. (n.d.). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.
- MD, M. M. (2014). *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Jakarta: Rajawali Press*.
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI*.
- Nugroho, S. (n.d.). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik, Op.Cit*.
- Pratiwi, C. S. (n.d.). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan, Op. Cit*.
- Shadily, J. M. E. dan H. (2003). *Kamus Indonesia Inggris. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.